



**BANK SYARIAH  
BOGOR TEGAR BERIMAN**



Ruko Cibinong City Centre Blok B No. 8  
Jl. Tegar Beriman Cibinong Bogor  
Telp 021 8790 0666  
banksyariahbtb@gmail.com  
www.bprsbtb.co.id



# LAPORAN

---

## PENERAPAN TATAKELOLA

### TAHUN 2023

**PT. BPRS BOGOR TEGAR BERIMAN**  
Cibinong City Center Blok B No.08 Jl. Tegar Beriman Bogor

## DAFTAR ISI

- I. Penjelasan Umum Laporan Penerapan Tata Kelola
- II. Laporan Penerapan Tata Kelola
  - A. Pendahuluan
  - B. Dasar Penyusunan Laporan
  - C. Tujuan
  - D. Cakupan Tata Kelola
    - a. Penerapan / Pelaksanaan Tata Kelola Bank
    - b. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
    - c. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
    - d. Kelengkapan dan Pelaksana Tugas, Fungsi-fungsi Organisasi
    - e. Penerapan Fungsi-fungsi
      - i. Fungsi Kepatuhan
      - ii. Fungsi Manajemen Risiko
      - iii. Fungsi Audit Internal
      - iv. Fungsi Audit Eksternal
    - f. Rencana Bisnis Bank
    - g. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank
    - h. Paket / Kebijakan Remunerasi dan fasilitas lain Dewan Komisaris dan Direksi
    - i. Rapat Dewan Komisaris dan Pengurus
    - j. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)
    - k. Permasalahan Hukum
    - l. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan
    - m. Pemberian Dana Untuk Kepentingan Sosial dan Kegiatan Politik
  - E. Penutup

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA  
PT. BPRS BOGOR TEGAR BERIMAN  
TAHUN 2023**

**I. PENJELASAN UMUM LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA**

PT BPRS Bogor Tegar Beriman adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang didirikan dengan tujuan mewujudkan kebutuhan masyarakat dalam memenuhi layanan jasa keuangan baik untuk tempat menyimpan dan juga untuk menyalurkan dana. Selain itu BPRS Bogor Tegar Beriman hadir untuk mendorong perkembangan ekonomi daerah khususnya di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

**Alamat** : Ruko Cibinong City Center Blok B No. 8  
Jl Tegar Beriman , Cibinong  
Kabupaten Bogor, Jawa Barat

**Nomor Telepon** : 021 87900666

**Penjelasan umum** : PT BPRS Bogor Tegar Beriman telah menerapkan Tata Kelola Perusahaan dengan mempertimbangkan factor-faktor penilaian Tata Kelola secara komperhensif dan terstruktur, mencakup baik struktur dan infrastruktur tata Kelola, proses penerapan tata kelola dan hasilnya serta dapat meningkatkan pencapaian sasaran hasil usaha dan mengoptimalkan nilai Perusahaan bagi seluruh pemangku kepentingan.

## II. LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

### A. Pendahuluan

BPRS sebagai salah satu lembaga keuangan merupakan lembaga intermediasi yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan untuk mendorong perkembangan ekonomi daerah dan meningkatkan taraf hidup masyarakat, maka dari itu kemajuan dan keberhasilan suatu lembaga perbankan sangat bergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat pada lembaga tersebut.

Dengan meningkatnya kompleksitas lembaga perbankan dan kemajuan teknologi yang sangat berpengaruh dalam berbagai aktivitas masyarakat dewasa ini, maka pengelolaan lembaga perbankan juga semakin kompleks dan potensi risiko yang dihadapi oleh industri perbankan juga semakin kompleks.

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan dalam rangka memitigasi risiko, PT. BPRS Bogor Tegar Beriman menerapkan tata kelola yang baik dilingkungan perusahaan yang didasarkan pada prinsip Good Corporate Governance (GCG).

### B. Dasar Penyusunan Laporan

1. Peraturan OJK 24/POJK.03/2018 tanggal 05 Desember 2018 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPRS
2. Surat Edaran OJK No. 13/SEOJK.03/2019 tanggal 28 Juni 2019 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPRS.
3. Surat Edaran OJK No. 9/SEOJK.03/2022 tanggal 29 Juni 2022 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
4. Surat Edaran OJK No. 11/SEOJK.03/2019 tanggal 28 Juni 2019 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan BPRS.
5. Surat Edaran OJK No. 12/SEOJK.03/2019 tanggal 28 Juni 2019 tentang Standar Penerapan Fungsi Audit Intern BPRS
6. Peraturan OJK 23/POJK.03/2018 tanggal 05 Desember 2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BPRS.
7. Anggaran Dasar PT. BPRS Bogor Tegar Beriman Akta Notaris No. 08 tanggal 12 November 2015 dan perubahan-perubahannya.

**C. Tujuan**

Tujuan Penerapan Tata Kelola adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kinerja Bank dalam rangka mencapai tujuan perusahaan, sesuai dengan visi, misi dan rencana strategis.
2. Menjaga agar kegiatan operasional Bank berjalan sesuai sistem dan prosedur yang telah ditetapkan dan peraturan/perundangan yang berlaku.
3. Memberikan nilai tambah Bank kepada Stakeholders.

**D. Cakupan Tata Kelola**

**a. Penerapan / Pelaksanaan Tata Kelola Bank**

- Susunan Pemegang Saham PT. BPRS Bogor Tegar Beriman :

No.	NAMA	Prosentase (%)	Keterangan
1	PEMKAB BOGOR	97,98	Akta nomor 39 Tanggal 29 Nov 2019
2	DEWI MEGAWATI, SE. MM	2,02	

- Rapat Umum Pemegang Saham

Sesuai dengan Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Rapat Umum Pemegang Saham merupakan organ tertinggi dan memiliki hak veto diantara organ-organ perseroan lainnya.

Hal-hal yang diputuskan dalam RUPS :

1. Pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2022;
2. Pengesahan Rencana Bisnis Bank tahun 2024;
3. Pemberhentian masa jabatan Komisaris;
4. Penunjukkan Akuntan Publik.

Rapat Umum Pemegang saham PT. BPRS Bogor Tegar Beriman pada tahun 2023 dilaksanakan sebanyak 3 kali, yaitu sebagai berikut:

- 1) Tanggal 2 Mei 2023 RUPS dengan agenda
  - Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan perseroan tahun 2022
- 2) Tanggal 30 November 2023 RUPS dengan agenda
  - Pemberhentian Ibu Dewi Megawati sebagai Komisaris
- 3) Tanggal 14 Desember 2023 RUPS dengan agenda
  - a) Penunjukan Kantor Akuntan Publik
  - b) Pengesahan Rencana Bisnis Bank tahun 2024

b. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus.

i. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Direksi.

- 1) Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Direksi telah sesuai dengan ketentuan yaitu Direksi berjumlah 2 (dua) orang Direksi, dengan komposisi sebagai berikut :  
Direktur Utama                    H. Dedin Nazarudin, S.E, M.M.  
  
Direktur Bisnis                    Arie Wibowo Irawan, S.P., M.M.
- 2) Direksi telah memiliki sertifikat kompetensi direktur BPRS dan Lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
- 3) Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank;
- 4) Sepanjang RUPS tidak menetapkan lain, Direksi memiliki kewenangan untuk menetapkan *job Description* (pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab setiap Direktur) diantara para anggota Direksi namun keputusannya harus mendapat persetujuan Komisaris;
- 5) Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola bank;
- 6) Direksi telah menindaklanjuti temuan auditor eksternal, dan Otoritas Jasa Keuangan;
- 7) Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.


c. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Dewan Komisaris.

- 1) Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Dewan Komisaris telah sesuai ketentuan, namun saat ini hanya terdapat satu komisaris hal ini tidak melanggar ketentuan bahwa, jumlah komisaris tidak melebihi jumlah direksi.
- 2) Dewan Komisaris berjumlah 1 (satu) orang sama dengan jumlah Direksi 2 (satu) orang, dipimpin oleh Komisaris Utama, dengan komposisi sebagai berikut :  
Komisaris Utama                : Drs. Ade Jaya Munadi, SH., MM.  
Komisaris                         : - (Efektif 1 Desember 2023 Ibu Dewi Megawati berhenti sebagai Komisaris)

- 3) Anggota Dewan Komisaris telah memiliki sertifikat kompetensi Komisaris BPR dan lulus Penilaian kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- 4) Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan, perundang-undangan, Anggaran Dasar dan sesuai dengan keputusan RUPS
- 5) Dewan Komisaris telah melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan bank serta memberikan nasehat kepada Direksi.
- 6) Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara independen.
- 7) Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank, kecuali dalam hal ; penyediaan dana kepada pihak terkait.
- 8) Anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
- 9) Semua anggota Direksi dan Komisaris diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

d. Kelengkapan dan Pelaksana Tugas, Fungsi-fungsi Organisasi.

PT.BPRS Bogor Tegar Beriman telah memiliki struktur sebagai berikut:



e. Penerapan Fungsi-fungsi

i. Fungsi Kepatuhan

1. Fungsi kepatuhan merupakan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat pencegahan / preventif untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya, serta memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lainnya.
2. Memenuhi ketentuan POJK no.24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat Syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 13/SEOJK.03/2019 tanggal 28 Juni 2019 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah serta Surat Edaran OJK No. 9/SEOJK.03/2022 tanggal 29 Juni 2022 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah , PT. BPRS Bogor Tegar Beriman telah menerapkan fungsi kepatuhan dengan memberikan tugas Pejabat Eksekutif yang membawahi analis dan collection merangkap fungsi kepatuhan. Namun karena baru terdapat satu direktur maka fungsi kepatuhan masih dirangkap. Dengan demikian komposisi sebagai berikut:

Direktur Utama merangkap fungsi Kepatuhan : Dedin Nazarudin

Pejabat Eksekutif fungsi Kepatuhan : Yusuf Abdulrahman

Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah lulus uji kemampuan dan kepatutan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Direksi dan pejabat pelaksana fungsi kepatuhan, telah berupaya untuk memastikan bank melaksanakan kepatuhan terhadap sistem dan prosedur operasional (SOP), peraturan Otoritas Jasa Keuangan, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui Pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia dan menyempurnakan (update) sistem dan prosedur operasional bank.

3. Dalam rangka meningkatkan budaya kepatuhan dilingkungan perusahaan, pada tahun 2019 fungsi kepatuhan telah melaksanakan upaya sebagai berikut:
  - a. Sosialisasi ketentuan  
Sosialisasi tentang Tata tertib dan Etika Karyawan
  - b. Pendidikan dan Pelatihan  
Pelatihan Dasar Dasar Perbankan Syariah, Aspek Legal dan APU PPT dalam satu paket pelatihan. Workshop Analisis Pembiayaan Bagi BPRS
  - c. Pemantauan pemberian pembiayaan meliputi: Review permohonan pemberian pembiayaan, pemantauan kualitas pembiayaan dan memberikan advise untuk tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.



ii. Fungsi Manajemen Risiko

1. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 23/POJK.03/2018 tentang penerapan Manajemen Risiko Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, PT. BPRS Bogor Tegar Beriman berusaha untuk menerapkan Manajemen Risiko secara penuh.
2. Kecukupan Kebijakan, Prosedur Dan Penetapan Limit.
  - Bank memiliki ketentuan internal yang memuat wewenang dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris terkait dengan penerapan Manajemen Risiko.
3. Direksi telah mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi. Penyusunan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko telah selesai dan sesuai dengan rencana tindak Manajemen Risiko.

iii. Fungsi Audit Internal

Saat ini PT BPRS Bogor Tegar Beriman memiliki Pejabat Eksekutif Audit Internal . Audit Internal adalah fungsi independen yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris. Fungsi Audit Internal BPRS Bogor Tegar Beriman bertujuan memberikan keyakinan yang independen dan objektif serta memberikan jasa konsultasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk memaksimalkan dan menjaga nilai pemegang saham.

Fungsi Audit Internal dibentuk untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasional BPRS Bogor Tegar Beriman melalui kegiatan audit (assurance) dan konsultasi (consulting) yang independen dan objektif. Dalam melaksanakan fungsinya, Audit Internal membantu manajemen mencapai tujuannya dengan melakukan penilaian atas kecukupan dan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian internal, tata kelola, serta memberikan konsultasi bagi pihak internal PT. BPR Asia Sejahtera yang membutuhkan. Dalam memberikan penilaian atas kecukupan dan efektivitas proses pengendalian dan pengelolaan risiko, Pejabat Eksekutif Audit Intern (PEAI) akan melaporkan temuan audit yang signifikan termasuk rekomendasi tindak lanjut perbaikan.

Tugas utama audit internal adalah melakukan pemeriksaan dan pengawasan berbasis risiko terhadap seluruh aspek dan unsur kegiatan bank secara langsung ataupun tidak langsung diperkirakan dapat mempengaruhi terselenggaranya secara baik kepentingan Bank dan masyarakat . Audit Internal bertugas membantu Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan menjabarkan secara operasional perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan atas hasil audit.

Audit internal pada industri perbankan harus mampu mengevaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal secara berkesinambungan berkaitan dengan pelaksanaan operasional bank yang berpotensi menimbulkan dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh manajemen bank. Sistem pengendalian internal perlu mendapatkan perhatian bank , mengingat bahwa salah satu faktor

penyebab terjadinya kesulitan usaha bank adalah adanya kelemahan dalam pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Bank.

Menyadari hal itu maka, untuk mengurangi risiko penyimpangan yang terjadi dan dilakukan oleh orang dalam perusahaan maka dibutuhkan adanya satu unit kerja khusus yang bertugas melakukan fungsi kontrol atau audit.

Bank harus memantau dan mengevaluasi kecukupan sistem pengendalian internal secara terus menerus berkaitan dengan adanya perubahan kondisi internal dan eksternal serta harus meningkatkan kapasitas sistem pengendalian internal agar efektivitasnya dapat ditingkatkan. Bank menjadi *good corporate governance* memerlukan auditor internal yang menjamin pengendalian risiko usaha dalam batasan lingkungan budaya yang berlaku di perusahaan sehingga terdapat peningkatan terhadap kepatuhan dan efisiensi usaha. Fungsi audit internal dalam mewujudkan *good corporate governance* adalah untuk memaksimalkan value bisnis perusahaan dengan cara meningkatkan prinsip-prinsip *good corporate governance* seperti *Transparency* (keterbukaan informasi), *Accountability* (akuntabilitas), *Responsibility* (pertanggungjawaban), *Independency* (kemandirian) dan *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran) dalam pelaksanaan kegiatan

#### iv. Fungsi Audit Eksternal

1. Bank telah menunjuk kantor Akuntan Publik (KAP) Anas Cahyadi yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan Tahunan secara Independen.
2. Penunjukkan KAP sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
3. Bank telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh KAP Anas Cahyadi
4. Bank telah mengirimkan laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 No 1 huruf a dan b, POJK No 13/POJK.03/2017 tanggal 27 Maret 2017 perihal penggunaan jasa AP & KAP dalam kegiatan jasa keuangan.
5. Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang ditunjuk telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan.
6. KAP mampu bekerja secara independen dan telah menyampaikan hasil audit kepada bank tepat waktu.

#### v. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar atauBPMK

Bank telah memiliki ketentuan mengenai BMPD dan akan mengkinikan ketentuan tersebut

#### f. Rencana Bisnis Bank / RBB

- i. Rencana Jangka Pendek tahun 2024

Sesuai dengan rencana bisnis tahun sebelumnya, pada tahun 2024 ini bank tetap konsisten untuk meningkatkan kinerja dalam rangka mencapai tujuannya yaitu tumbuh dan berkelanjutan, dan memenuhi komitmen terhadap peraturan dan perundangundangan yang berlaku.

Rencana strategis bank untuk jangka pendek akan difokuskan pada :

1. Peningkatan kinerja bank dengan melakukan beberapa hal yaitu: Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia diprioritaskan dibidang Analisa pembiayaan, pemasaran pembiayaan, penyelesaian pembiayaan bermasalah, APU PPT dan manajemen risiko.
2. Peningkatan profitabilitas bank dengan mitigasi risiko yang baik dan meningkatkan efisiensi disemua bagian organisasi.
3. Meningkatkan pemahaman terhadap penerapan tata kelola yang baik pada semua jenjang organisasi.

ii. Rencana Jangka Menengah

Dalam rangka meningkatkan kemampuan, integritas, dan produktivitas sumber daya manusianya, pada tahun 2023 Bank telah melaksanakan beberapa pelatihan bagi pegawai, baik secara internal maupun secara eksternal.

Pengembangan teknologi informasi dengan menerbitkan tabungan gaul untuk menjangkau kaum milenial. Kerjasama layanan Corporate debit Card dengan bank umum. Layanan mobile banking sebagai dengan fitur cek saldo, pembayaran listrik dan transfer.

g. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non **Keuangan** Bank.

- i. Bank telah mempublikasikan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan/peraturan yang berlaku.
- ii. Laporan Tahunan Bank telah disusun dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai ketentuan yang berlaku.
- iii. Bank akan melengkapi Standar Operasional dan Prosedur (SOP) tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah.
- iv. Kepemilikan Saham Direksi

No.	Nama dan Jabatan	Kepemilikan Saham		
		BPRS BTB	BPR Lain	Perusahaan Lain
1	Dedin Nazarudin, SE.MM	Nihil	nihil	nihil
2	Arie Wibowo Irawan, SP, MM	Nihil	Nihil	nihil

v. Hubungan **Keuangan** dan Hubungan keluarga **Anggota Dewan Komisaris** dan Direksi

1. Komisaris PT. BPRS Bogor Tegar Beriman tidak memiliki hubungan keuangan dengan Pemegang Saham Pengendali Bank.
2. Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dalam hal menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari Pemegang Saham Pengendali bank.
3. Dewan Komisaris dan Direksi PT. BPRS Bogor Tegar Beriman tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua antara sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali.

vi. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Dewan Komisaris PT. BPRS Bogor Tegar Beriman tidak memiliki saham pada PT. BPRS Bogor Tegar Beriman.

h. Paket/Kebijakan Remunerasi dan fasilitas lain Dewan Komisaris dan Direksi

Pada prinsipnya Kebijakan Remunerasi berdasarkan PP No 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Permendagri No. 94 tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Daerah

Kebijakan remunerasi dan fasilitas bagi direksi dan dewan komisaris bank telah ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

1. Rasio gaji pokok pegawai tertinggi dan terendah = 3,00
2. Rasio gaji pokok Direksi tertinggi dan terendah = 1,25
3. Rasio gaji pokok Komisaris tertinggi dan terendah = hanya terdapat satu komisaris
4. Rasio gaji pokok Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi = 2,5

Sesuai Permendagri bahwa gaji pokok direktur utama maksimal 2,5 kali gaji pokok pegawai tertinggi, THP Komisaris utama sebesar 40% gaji dan tunjangan Direktur utama, *Take Home Pay* Komisaris 80 % dari Komisaris utama.

i. Rapat Dewan Komisaris dan Pengurus

1. Rapat Dewan Komisaris telah diatur dalam pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.
2. Rapat Pengurus di tahun 2023 direncanakan minimal 4 (empat) kali dalam setahun .

Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Prosentase (%)
Komisaris Utama	4	4	100
Komisaris	4	4	100
Direktur Utama	4	4	100
Direktur	4	4	100
Ketua DPS	4	4	100
Anggota DPS	4	4	100

3. Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan telah didokumentasikan.

Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi sehubungan dengan tugas dan tanggungjawab, antara lain sebagaiberikut:

- a. Penunjukan KAP
- b. Revisi RBB BPR tahun 2023.
- c. Penilaian tingkat kesehatan dilakukan sesuai standard tools pelatihan

j. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Tidak terjadi penyimpangan / kecurangan Internal Bank yang dilakukan oleh para pegawai Bank, baik yang berkaitan dengan simpanan dana masyarakat atau penyalahgunaan pembiayaan di BPRS Bogor Tegar Beriman selama tahun 2023.

k. Permasalahan Hukum

Tidak ada permasalahan hukum secara perdata atau pidana yang dihadapi oleh PT. BPRS Bogor Tegar Beriman, selama tahun 2023, baik yang berkaitan dengan penyalahgunaan pembiayaan atau simpanan dana masyarakat.

l. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Selama tahun 2023 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan. BPRS berupaya menghindari terjadinya transaksi yang mengandung benturan kepentingan

m. Pemberian Dana Untuk Kepentingan Sosial dan Kegiatan Politik

Pada periode tahun 2023 PT. BPRS Bogor Tegar Beriman telah mengeluarkan dana untuk kegiatan sosial berupa bantuan untuk renovasi Masjid PDAM Bogor dan Qurban di Masjid Pemda Baitul Faidzin.

E. PENUTUP.

- Terima kasih dan apresiasi yang tinggi bagi seluruh stakeholder yang telah memberikan kepercayaan dan dukungannya bagi kemajuan dan perkembangan PT. BPRS Bogor Tegar Beriman

Bogor, 25 Januari 2024  
PT. BPRS Bogor Tegar Beriman



**H. DEDIN NAZARUDIN, SE. MM.**  
Direktur Utama